



**PENETAPAN**

Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tidak tetap, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama KUSNIAWATI binti SUHADA, umur 15, agama Islam, pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dengan calon suaminya bernama TEDI SUMARDI bin WARDA, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun 02 RT.004 RW. 003 Desa Karangtengah Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan hendak menikahkan anak Pemohon ke KUA Kecamatan Susukanlebak Kabupaten

Hal. 1 dari 10 hal.



Cirebon Jawa Barat, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

3. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 12 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama KUSNIAWATI binti SUHADA dengan calon suaminya bernama TEDI SUMARDI bin WARDA;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bawa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama KUSNIAWATI binti SUHADA yang dari keterangannya mengaku masih berumur 15 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri apabila dirinya menikah dengan TEDI SUMARDI bin WARDA;

Menimbang, bahwa disamping itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama TEDI SUMARDI bin WARDA yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama KUSNIAWATI binti SUHADA dan mengatakan pula bahwa dirinya sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon (KUSNIAWATI binti SUHADA) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon nomor: 3209080405650006 tanggal 18 Januari 2011, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.1;

Hal. 3 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Kartu Keluarga an.Suhada Nomor 3209081801110015 tanggal 20 Agustus 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.2 ;
3. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran an. Kusniawati Nomor: 93/Um.I/2002 tanggal 02 Januari 2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran an. Tedi Sumardi Nomor: 11280/Is.I/2005 tanggal 17 Juni 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan,Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.4 ;
5. Asli Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor: B-0017/Kua.10.09.08/PW.01/01/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.5 ;
6. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor: B-0018/Kua.10.09.08/PW.01/01/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.6 ;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keponakan Pemohon;

Hal. 4 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon (KUSNIAWATI binti SUHADA) akan segera menikah dengan calon suaminya (TEDI SUMARDI bin WARDA) akan tetapi anak Pemohon masih berumur 15 sedangkan calon suaminya sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama KUSNIAWATI binti SUHADA, akan tetapi anak Pemohon masih berumur 15 tahun;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 22 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;

Hal. 5 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;

- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama KUSNIAWATI binti SUHADA dengan alasan karena KUSNIAWATI binti SUHADA masih berumur 15 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara KUSNIAWATI binti SUHADA dengan calon suaminya yang bernama TEDI SUMARDI bin WARDA telah sedemikian intim sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama setempat telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.4);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Hal. 6 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.3) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama KUSNIAWATI binti SUHADA adalah lahir pada tanggal 27 Desember 2001 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 15 tahun (belum genap mencapai umur 16 tahun);

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon (KUSNIAWATI binti SUHADA) dan calon suami anak Pemohon (TEDI SUMARDI bin WARDA) yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (KUSNIAWATI binti SUHADA akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan TEDI SUMARDI bin WARDA sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara KUSNIAWATI binti SUHADA dengan calon suaminya bernama TEDI SUMARDI bin WARDA secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun KUSNIAWATI binti SUHADA sendiri pada saat ini masih berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan KUSNIAWATI binti SUHADA dengan TEDI SUMARDI bin WARDA tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- 1- Bahwa Hardeni adalah anak Pemohon yang bernama KUSNIAWATI binti SUHADA lahir pada tanggal 27 Desember 2001;
- 2- Bahwa KUSNIAWATI binti SUHADA akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama TEDI SUMARDI bin WARDA;
- 3- Bahwa antara KUSNIAWATI binti SUHADA dengan TEDI SUMARDI bin WARDA tidak ada halangan/larangan perkawinan;

Hal. 7 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur KUSNIAWATI binti SUHADA belum genap usia 16 tahun;

5- Bahwa hubungan antara KUSNIAWATI binti SUHADA dengan TEDI SUMARDI bin WARDA tersebut sudah sangat intim dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menerima alasan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama KUSNIAWATI binti SUHADA, apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara KUSNIAWATI binti SUHADA dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama KUSNIAWATI binti SUHADA untuk dinikahkan oleh Pemohon dengan seorang laki-laki

Hal. 8 dari 10 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama TEDI SUMARDI bin WARDA di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- ( Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. AHMAD FAUZI, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SANGIDIN, SH.MH. dan YASYHURI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. LELA NURMALA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. AHMAD FAUZI, SH.MH.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. SANGIDIN, SH.MH.**

Hakim Anggota

ttd

**YASYHURI, S.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. LELA NURMALA, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |          |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 85.000,- |

Hal. 9 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

### Catatan :

- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap  
pada tanggal ..... Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera

**Drs. H. Deden Nazmudin, S.H.**

Panitera,

**Drs. H. Deden Nazmudin, SH.**

Hal. 10 dari 10 hal.